

## ATLET BERPRESTASI KABUPATEN BATANG DI PORPROV XVI TERIMA PULUHAN JUTA RUPIAH



**Sumber Gambar:**

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2023/12/14/Penjabat-Bupati-serahkan-talياهو-atlet-berprestasi.jpg.webp>

### **Isi Berita:**

Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang memenuhi janji dengan memberikan bonus kepada para atlet dari kabupaten itu yang mampu menorehkan prestasi pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI Jawa Tengah.

Penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki di Batang, Kamis, mengatakan pemberian bonus merupakan bentuk apresiasi atas prestasi yang diraih para atlet saat mengikuti kejuaraan. "Meski tidak memenuhi target medali, namun prestasi yang ditorehkan para atlet dapat mengharumkan nama daerah di tingkat Jawa Tengah," katanya.

Pada Porprov XVI, Kabupaten Batang meraih 13 medali emas, 11 medali perak, dan 17 medali perunggu.

Lani Dwi Rejeki berpesan agar para atlet dan pelatih jangan cepat berpuas diri dengan perolehan medali itu karena masih banyak potensi yang bisa dikembangkan dalam meraih prestasi yang lebih besar lagi di ajang olahraga berikutnya.

Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Batang Sutadi mengatakan total anggaran untuk pemberian bonus mencapai Rp980 juta yang bersumber dari anggaran perubahan.

Adapun rincian bonus yang diberikan adalah Rp30 juta untuk atlet peraih medali emas, medali perak Rp20 juta, dan medali perunggu sebesar Rp10 juta, serta pemberian khusus pada atlet berprestasi internasional sebesar Rp50 juta.

Pada kesempatan itu, pemerintah daerah juga menyerahkan bonus kepada pelatih panjat tebing Rp40 juta, pelatih petanque Rp20 juta, pelatih muathai Rp12,5 juta, serta pelatih sepak takraw Rp8 juta.

"Kita boleh bergembira namun jangan sampai berpuas diri. Saya juga meminta maaf jika belum bisa memenuhi harapan dari semua pihak," katanya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/518064/atlet-berprestasi-kabupaten-batang-di-porprov-xvi-terima-puluhan-juta-rupiah>, "Atlet Berprestasi Kabupaten Batang Di Porprov Xvi Terima Puluhan Juta Rupiah", tanggal 15 Desember 2023.
2. <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/808494/koni-batang-beri-bonus-kepada-atlet-yang-berprestasi-di-porprov-xvi-jateng>, "KONI Batang Beri Bonus kepada Atlet yang Berprestasi di Porprov XVI Jateng", tanggal 14 Desember 2023.
3. <https://www.ayobatang.com/batang-roya/3711198538/atlet-dan-pelatih-berprestasi-porprov-xvi-jateng-terima-bonus-dan-tali-asih-meski-jumlahnya-belum-penuh>, "Atlet dan Pelatih Berprestasi Porprov XVI Jateng Terima Bonus dan Tali Asih Meski Jumlahnya Belum Penuh", tanggal 14 Desember 2023.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Batang memenuhi janji dengan memberikan bonus kepada para atlet dari kabupaten itu yang mampu menorehkan prestasi pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI Jawa Tengah.

Penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki di Batang, Kamis, mengatakan pemberian bonus merupakan bentuk apresiasi atas prestasi yang diraih para atlet saat mengikuti kejuaraan.

Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Batang Sutadi mengatakan total anggaran untuk pemberian bonus mencapai Rp980 juta yang bersumber dari anggaran perubahan. Adapun rincian bonus yang diberikan adalah Rp30 juta untuk atlet peraih medali emas, medali perak Rp20 juta, dan medali perunggu sebesar Rp10 juta, serta pemberian khusus pada atlet berprestasi internasional sebesar Rp50 juta.

- Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah

- ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
  - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
  - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
  - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah

- memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

**Catatan Akhir :**

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Komite Olahraga Nasional (KON) adalah lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia.  
([https://id.wikipedia.org/wiki/Komite\\_Olahraga\\_Nasional\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Olahraga_Nasional_Indonesia))
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.  
(Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*